



PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

*****, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0395/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 16 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 02 November 2005, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 10 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di *****
Jorong Batan Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah
kontrakan di Jorong *****
Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan
Pasaman, sampai berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak bernama:
 1. R*****
lahir pada tanggal 10 Oktober 2006;
 2. C*****
lahir pada tanggal 08 Juni 2009;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah
tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat lebih mementingkan teman-teman Tergugat dibandingkan
keluarga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan Tergugat tidak pulang ke
rumah kediaman bersama, dimana Tergugat pergi pagi dan pulanginya pun
pagi, sehingga Penggugat dan anak-anak tidak terurus;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam segala hal biaya kebutuhan
rumah tangga, dimana Tergugat hanya memberi uang terkadang Rp
200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/minggu dan adakalanya Rp 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah)/minggu itu pun kalau Tergugat ingat, sementara
kebutuhan rumah tangga yang diperlukan semakin banyak sehingga
Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - c. Tergugat sering berjudi dan Tergugat pernah tertangkap oleh Penggugat
sedang berjudi, bahkan Tergugat berhutang dengan oran lain untuk
berjudi, dan kepada Penggugatlah di tagih hutang-hutang itu sehingga
Penggugat merasa tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2012 terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan masalah hutang tersebut, Tergugat hanya diam tanpa berkomentar apa pun sehingga Penggugat habis kesabaran dalam menghadapi sikap Tergugat tersebut, dan setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (******) dengan Tergugat (*****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 10 November 2005 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dilengkapi meterai, nazegelel pos dan legalisasi serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. N*****, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong *****, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada akhir tahun 2005, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di *****, Jorong Batan Biyu, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu karena Penggugat yang menyampaikannya kepada saksi selaku ibu kandungnya karena tidak tahan lagi akibat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang berkepanjangan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup, Tergugat sering keluar rumah berangkat pagi hari dan pulang juga pagi hari kemudian Tergugat sering main judi dan membuat utang pada orang lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, akibat dari pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke tempat saksi dan semenjak kepergian Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah serumah tangga lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
2. S*****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong ***** , Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama *****;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ****, Jorong ****, Kenagarian Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong ****, Kenagarian Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Juni 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi selaku bibi Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi belanja rumah tangga, Tergugat sering main judi yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2009. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di *****, Jorong *****, Kenagarian Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jorong *****, Kenagarian Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2009. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: *“Kemadharatan harus dihilangkan”.*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mencerminkan kondisi rumah tangga ideal sebagaimana yang dimaksud ayat di atas bahkan mendatangkan kemudharatan dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sendiri di persidangan maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyyah, oleh kami **Fajri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**, dan **Ranie Sayulina, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masdi, SH.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, SHI

Ketua Majelis

dto.

Fajri, S.Ag

Panitera

dto.

Masdi,

SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH